

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di wilayah ASEAN. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia berpedoman pada Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai bentuk perwujudan sistem demokrasi tersebut dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menentukan presiden dan wakil presiden serta legislatif untuk menjalankan pemerintahan tersebut. Penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilihan Umum dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut (Erwin & Rosa, 2023) menyatakan bahwa Pemilu adalah bentuk dari adanya demokrasi yang mewujudkan kedaulatan rakyat dengan melibatkan partisipasi rakyat untuk menentukan pemerintahan melalui pemungutan suara.

Partisipasi rakyat dalam menentukan pemerintahan selanjutnya sangat penting guna keberlangsungan negara selama lima tahun ke depan. Mengingat jumlah rakyat Indonesia yang sangat banyak, maka sebisa mungkin masyarakat tidak melakukan golput, karena satu suara juga dapat menjadi penentu sistem

pemerintahan selanjutnya. Pada Pemilu 2019 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 192,83 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan DPT yang ada di luar negeri. Berikut data DPT pada Pemilu 2019 di Indonesia, yaitu:

Tabel 1. 1 Data DPT Pemilu 2019 di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Pemilih Tetap (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Jawa Barat	33.270.854	17,3%
2.	Jawa Timur	30.912.994	16,0%
3.	Jawa Tengah	27.896.902	14,5%
4.	Sumatera Utara	9.785.753	5,1%
5.	Banten	8.112.477	4,2%
6.	DKI Jakarta	7.761.598	4,0%
7.	Sulawesi Selatan	6.159.375	3,2%
8.	Lampung	6.074.137	3,2%
9.	Sumatera Selatan	5.877.575	3,0%
10.	Riau	3.863.197	2,0%
11.	Sumatera Barat	3.718.003	1,9%
12.	Kalimantan Barat	3.687.159	1,9%
13.	Nusa Tenggara Barat	3.667.253	1,9%
14.	Papua	3.541.017	1,8%
15.	Aceh	3.523.774	1,8%
16.	Nusa Tenggara Timur	3.391.616	1,8%
17.	Bali	3.130.288	1,6%
18.	Kalimantan Selatan	2.869.166	1,5%
19.	DI Yogyakarta	2.731.874	1,4%
20.	Kalimantan Timur	2.480.741	1,3%
21.	Jambi	2.475.655	1,3%
22.	Sulawesi Tengah	1.952.810	1,0%
23.	Sulawesi Utara	1.907.841	1,0%
24.	Kalimantan Tengah	1.753.224	0,9%
25.	Sulawesi Tenggara	1.723.539	0,9%
26.	Bengkulu	1.399.108	0,7%
27.	Maluku	1.266.034	0,7%
28.	Kepulauan Riau	1.229.424	0,6%
29.	Kepulauan Bangka Belitung	932.569	0,5%
30.	Sumatera Barat	865.244	0,4%
31.	Gorontalo	812.801	0,4%
32.	Maluku Utara	803.983	0,4%
33.	Papua Barat	742.245	0,4%
34.	Kalimantan Utara	450.108	0,2%
35.	DPT Luar Negeri	2.058.191	1,1%
TOTAL		192.828.529	100,00%


Sumber: [Komisi Pemilihan Umum](#), 2023

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat lima provinsi di Indonesia dengan jumlah DPT terbanyak yaitu pada posisi pertama ada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah DPT sebesar 17,3% atau 33.270.854 jiwa. Selanjutnya pada urutan kedua, terdapat Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebesar 16,0% atau 30.912.994 jiwa. Pada urutan ketiga terdapat Provinsi Jawa Tengah sebesar 14,5% atau 27.896.902 jiwa. Kemudian di urutan keempat terdapat Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah DPT sebesar 5,1% atau 9.785.753 jiwa. Pada urutan kelima terdapat Provinsi Banten dengan jumlah DPT sebesar 4,2% atau 8.112.477 jiwa.

Dari banyaknya DPT tersebut, para calon legislatif dan partai politik akan meyakinkan rakyat untuk memilih mereka melalui kegiatan kampanye yang dilakukan selama beberapa bulan sebelum hari pemilihan dilakukan. Menurut (Turnip et al., 2021) masa kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu proses penting dalam pesta demokrasi sehingga rentan terjadi pelanggaran terutama pada penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak dan massa. Pelaksanaan kampanye tersebut perlu dilakukan pengawasan untuk menghindari adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legislatif dan partai politik untuk mendapatkan suara. Tugas pengawasan tersebut merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan Pemilu atau yang disingkat sebagai Bawaslu. Dimana tugas pengawasan oleh Bawaslu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam melakukan pengawasan Bawaslu tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan

peran partisipatif dari organisasi lain hingga masyarakat agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dapat terjadi.

Pada Pemilu tahun 2019, pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu sekitar tujuh ribu kasus. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terdiri dari pelanggaran administrasi, politik uang, penggunaan fasilitas negara dan perlibatan birokrasi yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Berikut data temuan tertinggi yang diterima oleh Bawaslu, adalah:



Gambar 1. 1 Data Temuan Tertinggi yang Diterima Bawaslu

Sumber: bawaslu.go.id, 2024

Berdasarkan data temuan tertinggi yang diterima Bawaslu dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan temuan pelanggaran tertinggi sebesar 3.002 temuan. Kemudian disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan temuan pelanggaran sebesar 806 temuan. Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan temuan pelanggaran sebesar 582 temuan. Pada posisi keempat ditempati Provinsi Sulawesi Tengah dengan temuan pelanggaran sebanyak 475 temuan. Terakhir diposisi kelima besar provinsi

dengan temuan pelanggaran terbanyak ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 399 temuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dengan DPT terbanyak kedua masih banyak terjadi temuan pelanggaran berbeda dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang juga menjadi provinsi pertama dan ketiga dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia namun temuan pelanggaran dapat terbilang cukup kecil dibandingkan yang ada di Jawa Timur. Temuan pelanggaran tersebut dapat terjadi karena kurangnya partisipasi dalam pengawasan selama masa penyelenggaraan pemilu mulai dari kampanye hingga pada penghitungan suara.

Keberhasilan Pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya pemilih yang datang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau kelancaran teknis pelaksanaannya, namun juga dilihat dari kualitas prosesnya. Menurut data KPU (2019) partisipasi pemilih yang datang ke TPS pada Pemilu 2019 di Jawa Timur yaitu mencapai rata-rata 82,35%, angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari rata-rata partisipasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2018 yang hanya 67,39% dan pada Pilkada tahun 2020 mencapai 70,58%, meskipun terdapat peningkatan tetapi masih banyak kecurangan dalam proses penyelenggaraannya. Pada Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menangani sebanyak 13.470 pelanggaran yang mayoritas di pelanggaran administrasi sebanyak 12.637 kasus, dan penanganan pelanggaran pidana sebanyak 5 putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan data pelanggaran tersebut, tercatat 13.305 merupakan temuan dan 260 merupakan laporan, yang berarti sebesar 2% pelanggaran bersumber dari laporan atau pengaduan masyarakat, pemantauan, dan

peserta Pemilu (Awaliah et al., 2023). Pelanggaran yang masih banyak terjadi selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yaitu politik uang. Dimana dalam kasus tersebut mayoritas masyarakat tidak melaporkan pelanggaran karena mereka mendapatkan keuntungan berupa uang dengan syarat memilih salah satu peserta pemilu yang memberikan keuntungan tersebut.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pelanggaran masih sangat tinggi namun inisiatif masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu masih rendah. Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu bukan hanya tugas Bawaslu melainkan tanggung jawab bersama untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas. Bawaslu merupakan lembaga pelaksana yang ada dalam undang-undang guna menegakkan keadilan Pemilu, namun sebenarnya rakyat sebagai pemilik demokrasi yang sesungguhnya. Maka dari itu rakyatlah yang paling memiliki kepentingan untuk menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas sehingga dapat memperoleh pemimpin sesuai harapan.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pengawasan Pemilu telah membuat banyak upaya dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu, salah satunya melalui pengawasan partisipatif yang telah dilakukan mulai dari sosialisasi peraturan, pendidikan penyadaran terkait kerawanan, dan peran serta masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga atau organisasi yang dapat mendukung dalam pengawasan partisipatif. Dalam menekan angka pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan

pada Pemilu melalui pengawasan partisipasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan A. Warits sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang mengungkapkan bahwa:

“Menghadapi pemilu 2024 yang semakin dekat, seluruh jajaran pengawas dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa untuk memaksimalkan pengawasan”(<https://jatim.bawaslu.go.id/2023/10/pemilu-2024-semakin-dekat-warits-galakkan-form-a-pengawasan/>, diakses 9 Juni 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Ketua Bawaslu memberikan arahan kepada seluruh jajaran pengawas baik di tingkat Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa harus memaksimalkan pengawasan. Hal tersebut dilakukan untuk menekan dan meminimalisir pelanggaran yang dapat terjadi selama pesta demokrasi tersebut berlangsung. Pengawasan tersebut tentu saja tidak hanya melibatkan para anggota Bawaslu melainkan seluruh elemen masyarakat juga harus ikut melakukan pengawasan di sekitar lingkungannya sehingga dapat menciptakan Pemilu yang bersih dan jujur.

Baru-baru Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu Pemilu yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Sebelum hari pencoblosan berlangsung pasti dilakukan kegiatan kampanye oleh masing-masing calon dan partai politik untuk mendapatkan suara rakyat. Selama masa kampanye berlangsung pada 28 November 2023 hingga 31 Januari 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye sebanyak 92 laporan dari masyarakat. Laporan dugaan pelanggaran tersebut terdiri dari 31 diregistrasi, 57 tidak diregistrasi, dan 4 laporan masih dalam tahap kajian awal. Sedangkan temuan pelanggaran dari pengawas Pemilu sebanyak 40 temuan. Hal

tersebut selaras dengan pernyataan Dwi Endah Prasetyowati sebagai Kadiv.

Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yaitu:

“Sementara, terdapat 92 laporan dugaan pelanggaran kampanye dari masyarakat dan temuan dari pengawas pemilu, berjumlah 40 temuan (pelanggaran).” (<https://www.rri.co.id/pemilu/541294/hingga-31-januari-2024-bawaslu-jatim-terima-92-laporan-dugaan-pelanggaran>, diakses 7 April 2024)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan Pemilu 2024 cukup baik. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh program-program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam menekan angka pelanggaran melalui program-program pengawasan. Kegiatan tersebut menunjukkan peran Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu. Menurut (Horoepoetri et al., 2003) mengemukakan bahwa peran bisa terlaksana jika memenuhi empat variabel, yaitu kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa. Upaya Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu di Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan pengawasan partisipatif. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah terdapat kebijakan yang mengatur yaitu pada Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang sesuai dengan teori dari (Horoepoetri et al., 2003) yang menyatakan bahwa peran dapat terlaksana jika memenuhi empat variabel salah satunya yaitu kebijakan. Pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari kecurangan yang dapat terjadi selama proses Pemilu berlangsung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus terhadap peran Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran yang terjadi selama masa Pemilu 2024 di Jawa Timur. Maka dari itu, judul penelitian ini yaitu **“Peran Bawaslu Dalam Menekan Angka Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Di Jawa Timur.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data-data dan fenomena yang telah dijelaskan di latar belakang, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu terkait bagaimana peran Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan terkait peran Bawaslu dalam menekan angka pelanggaran pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan konsep terkait peran Bawaslu dan peningkatan pengawasan partisipati pada Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu untuk memberikan pemikiran peneliti terkait konsep peran dan peningkatan pengawasan partisipati pada Pemilu sehingga bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis penelitian ini yaitu untuk syarat penyelesaian pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.